

**DISKRIMINASI PENEGAKAN HUKUM PENANGANAN PROTOKOL  
KESEHATAN COVID-19 DALAM ASPEK PIDANA DAN  
PELANGGARAN ASAS *EQUALITY*  
*BEFORE THE LAW***

**SKRIPSI**

Ditujukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada

Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum

UIN Sumatera Utara Medan



Oleh:

**ELMA RAISA HASIBUAN**

**NIM : 0205173253**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**SUMATERA UTARA MEDAN**  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022 M/ 1443 H

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elma Raisa Hasibuan

Nim 0205173253

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Judul Skripsi : DISKRIMINASI PENEGAKAN HUKUM  
PENANGANAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19  
DALAM ASPEK PIDANA DAN PELANGGARAN ASAS  
EQUALITY BEFORE THE LAW

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang didalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 17 Februari 2022



**ELMA RAISA HASIBUAN**  
**NIM : 0205173253**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

**DISKRIMINASI PENEGAKAN HUKUM PENANGANAN PROTOKOL  
KESEHATAN COVID-19 DALAM ASPEK PIDANA DAN  
PELANGGARAN ASAS *EQUALITY*  
*BEFORE THE LAW***

Oleh

**ELMA RAISA HASIBUAN**  
NIM : 0205173253



**PEMBIMBING I**

**M. Rizal. M. Hum**  
NIP.19650716 199403 1 003

**PEMBIMBING II**

**Rahmad Efendi. M. Ag**  
NIP. 19920416 201903 1 010

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA MEDAN

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Jinayah

**Drs. Abdul Mukhsin. M. Soc. Sc.**  
NIP. 19620509 199002 1 001


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul : **DISKRIMINASI PENEGAKAN HUKUM PENANGANAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DALAM ASPEK PIDANA DAN PELANGGARAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW** Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, pada tanggal 24 Februari 2022


Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.H) dalam Hukum Pidana Islam pada Jurusan Jinayah.

Medan, 24 Februari 2022  
Panitia Sidang Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN-SU  
Medan


Ketua,


  
**Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc.**  
Nip.19620509 199002 1 00 1


Sekretaris,


  
**Drs. Ishaq, MA**  
NIP.19690927 199703 1 002

Anggota-anggota


  
**M. Rizal, M.Hum**  
NIP. 19650716 199403 1 003

  
**Rahmad Efendi, M.Ag**  
NIP. 19920416 201903 1 010

  
**Dr. Khalid, S.H. M.Hum**  
NIP. 19750326 200501 1 005

  
**Drs. Ishaq, MA**  
NIP. 19690927 199703 1 002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN SU Medan

  
**Dr. H. Ardiansvah, Lc. M.Ag**  
NIP.19760216 200212 1 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA  
KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA  
MEDAN

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain		apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
أوي	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ   ... آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	i	i dan garis di atas
أوي	<i>ḍammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

## ABSTRAK

Diskriminasi Penegakan Hukum Dalam Penanganan virus covid-19, tentang perlakuan terhadap sesama warga negara secara (Diskriminasi) karena rasa keadilan dan kesejahteraan pada rakyat harus menjadi hukum tertinggi dalam suatu negara “*salus publica suprema lex*”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis Empirik. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang mempergunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk diskriminasi dalam penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan Covid 19, sanksi yang diberikan dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis. kerja sosial selama 15 menit, denda administratif sebesar Rp200 ribu; dan dikarantina sampai keluarnya hasil Swab PCR, namun dalam pelaksanaannya terjadi diskriminasi. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19. Surat telegram bernomor ST/3220/XI/KES.7./2020 tertanggal 16 November 2020 itu ditandatangani oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo. Salah satu perintah dalam surat itu adalah agar jajaran kepolisian menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelanggar protokol kesehatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. “Apabila dalam penegakan perda/peraturan kepala daerah tentang penerapan protokol kesehatan Covid-19. Konsep *equality before the law* dalam penegakan hukum Protokol Kesehatan. Asas hukum *equality before the law* ini merupakan prinsip kemanusiaan dalam KUHP. Salah satu prinsip atau asas penting dari suatu negara hukum ialah asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Asas tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Artinya, dalam penegakan hukum semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada istilah tebang pilih dalam penegakannya atau bahkan kebal terhadap hukum. Sehingga siapapun yang melanggar hukum, baik itu raja maupun rakyat biasa harus dipersamakan penegakannya dalam hukum.

**Kata Kunci: Diskriminasi, Penegakan Hukum, Covid-19**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN



## KATA PENGANTAR

**Assalamu' alaikumWr.Wb.**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan serta ilmu pengetahuan kepada penulis. Sholawat serta salam juga penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh selama di bangku kuliah. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, baik itu kesehatan Rohani maupun Jasmani sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;
2. Teristimewa penulis sampaikan terimakasih dengan setulus hati kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Drs. H. Ramlan Sakti Hasibuan dan Ibunda Hj. Dewi Kartika Hasibuan yang sampai detik ini telah berjuang membesarkan dan mendidik penulis, berkat kasih sayangnya dan pengorbanan yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi bangku perkuliahan.
3. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan;

4. Bapak Dr. Ardiansyah, Lc. M.A. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan;
5. Bapak Drs. Abdul Muhsin, M.Soc.Sc Selaku Ketua Jurusan Jurusan Hukum Pidana Islam(Jinayah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan;
6. Bapak Drs. Ishaq,M.A. Selaku Ketua Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam(Jinayah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan;
7. Bapak Budi Sastra Panjaitan, M.Hum Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak M. Rizal, M.Hum Selaku Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini;
9. Bapak Rahmad Efendi, M.Ag Selaku Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini;
10. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan ilmu kepada Penulis sejak berada di bangku kuliah;
11. Staf dan pegawai Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, yang telah membikan support dalam proses adminstrasi perkuliahan kepada Penulis sejak berada di bangku kuliah.
12. Kakak tersayang Rafika Anugerah Hasibuan, S.H dan Abang ipar Murdani Siallagan, Kakak tersayang Marina Jasmine, S.H, Abang tersayang Rahmat

Saleh Hasibuan, Amd yang selama ini turut memberikan do'a dan dukungan selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

13. Ponakan tersayang Abdul Rizieq Siallagan yang senantiasa menghibur penulis.

14. Sahabat-sahabat Rahma Dini, Sari Lestary, Safirah Awanis, Fikry Al-Khairiy yang selalu mendukung, mendo'akan dan menghibur penulis.

15. Sahabat-sahabat seperjuangan di kampus tercinta Medina Ivanka, Duti Nabila, Syakira Hedarfaroh dan seluruh sahabat di Jinayah C Stambuk 2017 yang selalu mendukung, mendo'akan dan menemani selama bangku perkuliahan dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

16. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT. Melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin

**Wassalamu'alaikumWr. Wb**

Medan, 17 Februari 2022

Penulis



**ELMA RAISA HASIBUAN**  
**NIM : 0205173253**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## DAFTAR ISI

Halaman

Surat Pernyataan .....	i
Persetujuan .....	ii
Pedoman Transliterasi.....	iii
Abstrak .....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Batasan Istilah .....	10
G. Tinjauan Teoritis.....	11
H. Hipotesis.....	15
I. Metode Penelitian .....	15
J. Sistematika Penelitian.....	18

### BAB II TINJAUAN UMUM

A. Diskriminasi .....	20
B. Pengertian Keadilan .....	21
C. Penegakan Hukum.....	26
D. Penanganan Protokol Kesehatan Covid-19 .....	28
E. Asas Equality Before The Law dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.....	30

### **BAB III TINJAUAN UMUM TERKAIT PANDEMI**

#### **COVID 19 DI INDONESIA**

- A. Dampak Pandemi Covid 19 di Indonesia ..... 34
- B. Kebijakan Pemerintah Dalam Pencegahan Covid 19..... 38
- C. Penanganan Pandemi Menurut Hukum Islam ..... 42

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Penyebab Terjadiny Bentuk Diskriminasi Dalam Penegakan  
Hukum Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19 ..... 48
- B. Penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol  
Kesehatan Covid-19..... 53
- C. Konsep equality before the law dalam penegakan hukum..... 56

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 67
- B. Saran ..... 68

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 70

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN